



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung kepada masyarakat diperlukan Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka membentuk Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab dan profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, diberikan remunerasi jasa pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pemberian remunerasi diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 98 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 98);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
8. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan pensiun.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien/pengguna jasa layanan rumah sakit dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
10. Pejabat Pengelola BLUD RSUD adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan sebutan sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD RSUD.

11. Pemimpin BLUD RSUD adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Bupati untuk memangku jabatan Direktur BLUD RSUD.
12. Pejabat Keuangan BLUD RSUD adalah Pegawai BLUD RSUD yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Bupati untuk memangku jabatan Wakil Direktur Umum dan Keuangan BLUD RSUD.
13. Pegawai BLUD RSUD adalah Pejabat Struktural, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan Kesehatan secara langsung maupun tidak langsung di lingkungan BLUD RSUD baik berstatus Aparatur Sipil Negara ataupun non Aparatur Sipil Negara.
14. Pejabat Teknis BLUD RSUD adalah Pegawai BLUD RSUD yang diangkat dan dilantik secara sah oleh Bupati untuk memangku jabatan Wakil Direktur Pelayanan BLUD RSUD.
15. Pejabat Struktural BLUD RSUD adalah Pegawai BLUD RSUD yang diangkat dan dilantik dalam jabatan administrator dan pengawas secara sah oleh Bupati untuk memangku jabatan struktural tertentu di BLUD RSUD.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negara Sipil ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Pegawai BLUD RSUD Non ASN yang selanjutnya disingkat Pegawai Non ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai BLUD RSUD oleh Pemimpin BLUD RSUD untuk melaksanakan tugas tertentu di lingkungan BLUD RSUD.
19. Tenaga Medis adalah Pegawai BLUD RSUD yang melaksanakan tugas pekerjaan sebagai dokter umum, dokter spesialis, dokter subspecialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis.
20. Tenaga Kesehatan adalah Pegawai BLUD RSUD yang melaksanakan tugas pekerjaan sebagai psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterampilan fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, kesehatan tradisional, tenaga kesehatan lain.
21. Tenaga Pendukung adalah tenaga yang melaksanakan tugas pelaksana dan administrasi.
22. Pelaksana Langsung adalah pegawai yang memberikan pelayanan langsung di Unit Penghasil atau *Revenue Centre* yang terdiri atas pelaksana dan asisten pelaksana.

23. Pelaksana Tidak Langsung adalah pejabat pengelola dan pegawai yang memberikan pelayanan secara tidak langsung dan seluruh pegawai rumah sakit termasuk unsur administrasi serta unsur penunjang pemberian pelayanan secara tidak langsung.
24. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
25. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD.

## Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek dan prinsip;
- b. tujuan;
- c. pendapatan;
- d. pembagian;
- e. penghentian; dan
- f. evaluasi.

## BAB II OBJEK DAN PRINSIP Bagian Kesatu Objek

## Pasal 4

- (1) Objek Remunerasi berupa Jasa Pelayanan BLUD RSUD diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.

- (3) Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pejabat Struktural;
  - b. Tenaga Medis;
  - c. Tenaga Kesehatan; dan
  - d. Tenaga Pendukung.
- (4) Pegawai BLUD RSUD non ASN dapat diberikan Remunerasi Jasa Pelayanan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dan/atau keputusan yang ditandatangani oleh Direktur.

## Bagian Kedua Prinsip

### Pasal 5

- (1) Prinsip dalam pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan diberikan dengan mempertimbangkan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Remunerasi Jasa Pelayanan dapat memperhatikan indeks harga Daerah.

## BAB III PENDAPATAN

### Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD RSUD bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - d. APBD; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Remunerasi Jasa Pelayanan bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (4) Besaran Remunerasi Jasa Pelayanan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan.

BAB IV  
PEMBAGIAN

Pasal 7

- (1) Pembagian Remunerasi Jasa Pelayanan untuk Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan sesuai dengan prosentase jasa layanan sebagai Pelaksana Langsung.
- (2) Pembagian Remunerasi Jasa Pelayanan untuk Pejabat Pengelola, Pejabat Struktural, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) sebagai Pelaksana Tidak Langsung diberikan berdasarkan indikator penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain mendapatkan pembagian Remunerasi Jasa Pelayanan sebagai Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural yang ditugaskan oleh Pemimpin BLUD RSUD sebagai Tenaga Medis atau tenaga profesi kesehatan lainnya berhak atas Remunerasi Jasa Pelayanan sebagai Tenaga Medis atau tenaga profesi kesehatan lainnya.
- (4) Remunerasi Jasa Pelayanan diberikan berdasarkan realisasi pendapatan jasa layanan pada bulan yang bersangkutan dan/atau realisasi pembayaran klaim dari penjamin kesehatan pada bulan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan keuangan BLUD RSUD.
- (5) Perhitungan Total Remunerasi Jasa Pelayanan adalah sebagai berikut:

$$RJP = PPL + PSK + PKS + PPTL$$

RJP = Remunerasi Jasa Pelayanan

PPL = Prosentase Pelaksana Langsung

PSK = Prosentase Sisa Klaim

PKS = Prosentase Klaim Susulan

PPTL = Prosentase Pelaksana Tidak Langsung

- (6) Ketentuan mengenai rincian pembagian Remunerasi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Plt. atau Plh. diberikan Remunerasi Jasa Pelayanan tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 22 (dua puluh dua) hari kerja atau kelipatannya.

- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima Remunerasi Jasa Pelayanan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Remunerasi Jasa Pelayanan ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima Remunerasi Jasa Pelayanan ASN yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Remunerasi Jasa Pelayanan ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima Remunerasi Jasa Pelayanan ASN pada Jabatan Remunerasi Jasa Pelayanan ASN Pegawai yang tertinggi.
- (5) Pejabat fungsional yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. jabatan struktural, menerima Remunerasi Jasa Pelayanan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Remunerasi Jasa Pelayanan ASN dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
- (6) Remunerasi Jasa Pelayanan tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

BAB V  
PENGHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Penghentian Sementara

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural BLUD RSUD yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Remunerasi Jasa Pelayanan yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Pegawai BLUD RSUD yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Remunerasi Jasa Pelayanan yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara/Surat Pemberitahuan Tahunan.

- (3) Pegawai BLUD RSUD non ASN yang tidak melaporkan penilaian kinerja tahunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Remunerasi Jasa Pelayanan yang bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan penilaian kinerja tahunan.
- (4) Pegawai dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang tidak masuk kerja selama lebih dari 15 hari kerja dengan/atau tanpa keterangan tidak mendapatkan Remunerasi Jasa Pelayanan bulan berjalan.
- (5) Pegawai dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang sedang menjalani proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sedang dan berat, maka Remunerasi Jasa Pelayanan yang bersangkutan tidak diberikan hingga hukuman disiplin diputuskan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (6) Pegawai dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang sedang menjalani hukuman disiplin, maka Remunerasi Jasa Pelayanan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua Penghentian Tetap

### Pasal 10

- (1) Remunerasi Jasa Pelayanan bagi Pegawai dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD dihentikan secara tetap dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. cuti di luar tanggungan negara;
  - c. bebas tugas; dan/atau
  - d. diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal perubahan status Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pegawai meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bulan berjalan, maka tidak dilakukan potongan Remunerasi Jasa Pelayanan.

## BAB VI EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD RSUD melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Remunerasi Jasa Pelayanan di BLUD RSUD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan terhadap BLUD.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 18 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 53



